

STANDAR BIAYA-PEROLEHAN-INFORMASI PUBLIK
2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 267 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK :
- bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan KI No 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan biaya perolehan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi dan penetapan penyediaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan sendiri dengan biaya ditanggung oleh pemohon, atau pemohon dapat menyediakan cd atau flashdisk untuk merekam data dan informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2023.
 - Lamp.: -.